



PENETAPAN

Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dpu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dompu yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama :

SAIRA bertempat tinggal di Dusun Sigi, RT. 007 RW. 004, Desa Soriutu, Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat , sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta mempelajari surat-surat yang bersangkutan ;

Setelah mempelajari bukti surat yang diajukan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta keterangan saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dompu pada tanggal 04 Oktober 2022 di bawah Register Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dpu telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa dengan ini Pemohon mengajukan permohonan ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Dompu, dengan alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dan Muhammad Nur dan Ibu bernama MISA keduanya telah meninggal dunia dan pemohon telah memiliki Akta Kenal Lahir, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupatery Dompu tanggal 8 Juli 2019 Nomor : 5205-LT-27062019-0008 tercatat nama orang tua kandung dalam Akta kenal lahir Pemohon adalah ISHAKA
2. Bahwa nama ayah Pemohon yang tercatat dalam Akta kenal Lahir Pemohon bernama ISHAKA adalah salah akan tetapi yang benar nama ayah pemohon adalah **Muhammad Nur** kemudian nama ISHAKA tersebut adalah merupakan suami Pemohon sendiri sedangkan nama Ibu kandung pemohon adalah benar bernama MISA
3. Bahwa oleh karena nama ayah pemohon yang tercatat dalam Akta kenal lahir Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan catat Sipil Kabupaten Dompu salah maka pemohon ingin memperbaiki

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 1 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama ayah pemohon yang tercatat atas nama ISHAKA dirubah atau diganti menjadi atas nama MUHAMMAD NUR

4. Bahwa untuk kepentingan dimasa depan anak anak Pemohon, maka dan itu Pemohon bermaksud untuk memperbaiki nama ayah kandung pemohon tersebut **dalam, Akta kenal lahir pemohon.**

Berdasarkan alasan — alasan tersebut diatas, kiranya Bapak dapat mengabulkan permohonan kami dan mohon Penetapan sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Menetapkan perbaikan nama ayah kandung Pemohon yang tercatat dalam akta kenal lahir pemohon atas nama ISHAKA diubah atau diganti atas nama MUHAMMAD NUR sedangkan nama Ibu sudah benar
3. Memerintahkan kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dompu untuk mencatat perubahan nama ayah kandung pemohon dalam tahun buku yang sedang berjalan
4. Segala biaya yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan atas permohonan yang dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa fotokopi surat-surat yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang diberi tanda sebagai berikut :

- P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Saira NIK 5205074107660165
- P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran 5205-LT-27062019-0008 atas nama Saira
- P-3 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Misa
- P-4 : Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Muhammad Nur
- P-5 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5205072401080019 atas nama kepala keluarga Ishaka

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat P-1 sampai P-5 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi

1. Saksi Abidin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 2 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal pemohon, saksi merupakan tetangga dari pemohon;
- Bahwa saksi dihadirkan terkait permohonan pemohon untuk merubah nama ayah pada akta lahir pemohon yang semula bernama Ishaka menjadi Muhammad Nur;
- Bahwa Ishaka merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa Ishaka dan Pemohon telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa benar orang tua dari Pemohon adalah Bapak Muhammad Nur dan Ibu Misa;
- Bahwa Saksi mengenal kedua orang tua Pemohon;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) saudara kandung yang saat ini sedang bekerja di pekat;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi Sunaydin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon karena Suami pemohon yang bernama Ishaka merupakan paman Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ishaka merupakan suami dari Pemohon;
- Bahwa pemohon ingin merubah nama ayah pada akta kelahiran pemohon yang bernama Ishaka, menjadi Muhammad Nur karena nama Ishaka adalah suami pemohon;
- Bahwa kedua orang tua pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon memiliki 1 (satu) saudara kandung yang saat ini sedang bekerja di pekat;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan.

Menimbang, untuk mempersingkat penetapan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah tercantum sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk mengubah nama Ayah yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran 5205-LT-

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 3 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27062019-0008 atas nama Saira, yang mana nama ayah yang tercantum bernama Ishaka menjadi Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan juga 2 (dua) orang Saksi yang bernama Saksi Abidin dan Saksi Sunaydin;

Menimbang, bahwa Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang memiliki hubungannya dengan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah Pengadilan Negeri Dompu memiliki kewenangan untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 52 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon.”

Menimbang, bahwa selain itu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 Ayat (1) mengatur hal sebagai berikut:

“Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pengertian mengenai peristiwa penting lainnya terdapat dalam Penjelasan Pasal 56 Ayat (1) tersebut yang menyatakan sebagai berikut:

“Yang dimaksud dengan “Peristiwa Penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana....”

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu tanda penduduk atas nama Pemohon, Bukti P-5 kartu keluarga serta dihubungkan dengan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta bahwa benar Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Dusun Sigi, RT. 007 RW. 004, Desa Soritutu, Manggelewa, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat. Tempat tinggal Pemohon tersebut masih merupakan yurisdiksi dari Pengadilan Negeri Dompu, oleh karenanya Pengadilan Negeri Dompu

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 4 dari 7 hal



berwenang untuk mengadili perkara permohonan perubahan nama Pemohon a quo;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon a quo tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang dalam perkara a quo nama ayah Pemohon adalah hak setiap warga negara sepanjang tidak bertentangan dengan hukum, tidak melanggar adat suatu daerah dan bukan nama gelar suatu suku tertentu serta perubahan nama tersebut tidak melanggar kesusilaan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa kutipan akta kelahiran dan bukti P-5 kartu keluarga telah tertulis nama orang tua Pemohon yaitu Ayah Ishaka dan Ibu Misa, serta dalam kartu keluarga terdapat nama suami dari Pemohon yang bernama Ishaka, sehingga terdapat kekeliruan dalam penulisan nama ayah pada bukti P-2 dan bukti P-5, berdasarkan bukti P-3, dan P-4 diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama ayah Pemohon adalah Muhammad Nur, sehingga Pemohon ingin memperbaiki nama ayah pada kutipan akta kelahirannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas yang di dasari dari pemeriksaan bukti-bukti dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi di persidangan, maka Hakim berpendapat alasan perubahan nama ayah pemohon dari Ishaka menjadi Muhammad Nur pada kutipan akta kelahiran tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat, dan kesusilaan oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan perubahan nama ayah Pemohon pada kutipan akta kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk guna dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka kepada Pemohon harus diperintahkan untuk melaporkan tentang perubahan nama tersebut kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 5 dari 7 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerbitkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk keperluan Pemohon sendiri maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, oleh karena Pemohon dalam permohonannya memohon penetapan lain yang seadil-adilnya, maka dengan tidak menghilangkan dan mengubah inti dari petitum permohonan Pemohon, Hakim akan mengubah redaksional petitum agar Penetapan ini dapat dilaksanakan;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pergantian nama ayah pemohon dalam kutipan akta kelahiran nomor 5205-LT-27062019-0008 atas nama Saira semula bernama Ishaka diganti menjadi Muhammad Nur;
3. Memerintahkan kepada Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima salinan Penetapan ini agar segera melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, untuk kemudian dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil atas Pemohon;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp 130.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu , tanggal 12 Oktober 2022 oleh Raras Ranti Rossemarry,S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu Nomor 16/Pdt.P/2022/PN Dpu tanggal 04 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Siti Nurliana Panitera Pengganti dan Pemohon.

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 6 dari 7 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Siti Nurliana

Raras Ranti Rossemarry, S.H.

Perincian biaya:

1. Materai	:	Rp.10.000.00;
2. Redaksi	:	Rp.10.000.00;
3. ATK	:	Rp. 50.000.00;
4. Pendaftaran	:	Rp. 30.000.00;
5. Sumpah	:	Rp. 30.000.00;
Jumlah	:	<u>Rp. 130.000.00;</u>
		(seratus ribu rupiah)

Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2022/PN.Dpu hal. 7 dari 7 hal